



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama lengkap : JAMES KEEGAN alias JIMI
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tgl lahir : 13 tahun / 28 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damai VII Blok J No. 54 BTN BHP Telaga Waru
Dusun Karang Bongkot Desa Telaga Waru Kecamatan
Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Agama : Kristen
Pendidikan : SMP (kelas VII)

Anak tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari dan memperhatikan berkas dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pernyataan Anak bahwa Anak didampingi oleh orang tua Anak yang bernama MERRY NATALINA LOILEWEN;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. YAN MANGANDAR, SH
2. FARIZAL PRANATA B, SH
3. AZIZ FAUZI, SH

Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB , Jl. Kesehatan I Nomor 18 Pajang Timur Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 056/LPA.NTB/IV/2016, Tanggal 15 April 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 3 Mei 2016, Nomor 67;

Anak juga didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Anak dan orang tua Anak yang disampaikan secara tertulis tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan, demikian pula nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan oleh karena usia Anak di bawah 14 (empat belas) tahun maka Anak hanya dapat dikenakan tindakan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan menolak nota pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya dan tetap memohon pada Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum;

Setelah mendengar pernyataan Anak bahwa Anak telah mengerti tentang dakwaan yang dibacakan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh B. RIA YULIHARTINI, SH, MH, NIP.19850717 200312 2 002, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram, pada tanggal 21 Januari 2016, yang menerangkan bahwa : Apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan hendaknya Anak dikenakan pidana pokok yaitu Pembinaan Dalam Lembaga sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dapat dibina lebih intensif di dalam Lembaga agar menjadi Anak yang berguna demi masa depannya;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMES KEEGAN alias JIMI bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMES KEEGAN alias JIMI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna kuning bergambar Hello Kitty bertuliskan “let the good times”;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru bergambar kartun Doraemon;

Dikembalikan kepada Arni Budi Lestari.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didakwa dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JAMES KEEGAN ALS. JIMI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan rumah BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari sedang duduk – duduk di sebuah berugak yang ada di komplek BTN BHP Telaga Waru sedangkan terdakwa, saksi Arjuna Trianto Putra dan saksi Gading Anggada Putra bermain – main di sekitar berugak tersebut, ketika itu terdakwa mendekati saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari lalu mengatakan “nanti saya kasi kelereng dua butir, nanti saya ajak main dan melihat ikan di kolam”, saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari tidak menjawab sehingga terdakwa langsung mengangkat baju saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari sampai dada dan celana dalam saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari diturunkan sampai paha selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari dan meremas - remas payudara saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari memegang kemaluan terdakwa dan saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari mau memegang kemaluan terdakwa karena telah dijanjikan untuk diberikan kelereng dan di ajak main melihat ikan di kolam, setelah itu saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari meminta di turunkan dari berugak kepada terdakwa namun saat terdakwa menaikkan celana yang digunakan oleh saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari dengan tergesa – gesa dan saat itulah saksi Arni Budi Lestari melihat perbuatan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Novia Putri Pamungkas Lestari mengalami kesakitan pada vagina, ketakutan setiap keluar rumah dan mengalami luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum No. Sket/Ver/390/XII/2015/Rumkit tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ni Luh Eka Suprpti dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan kesimpulan luka tersebut diatas, akibat kekerasan benda tumpul.

Saksi Korban Novia Putri Pamungkas Lestari adalah seorang anak perempuan yang berumur 3 tahun, lahir pada tahun 2012 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. GURUH AGENG RAKA P.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Anak, di Lingkungan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Anak hidup bersama Ibunya, yang bernama Ibu MERRY;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap anak saksi yang bernama saksi NOVIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri soal perbuatan asusila tersebut, saksi hanya diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi ARNI;
- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 3 tahun, lahir pada tahun 2012;
- Bahwa menurut keterangan saksi ARNI, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Lingkungan Perumahan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi ARNI sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa informasi yang saksi terima dari saksi ARNI bahwa saksi ARNI melihat Anak menurunkan baju saksi NOVIA dan menaikkan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya sendiri kepada saksi NOVIA dan saksi NOVIA menyampaikan kepada saksi bahwa kakak JIMI (Terdakwa) memegang payudaranya dan kemaluannya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi NOVIA, saksi NOVIA mau dipegang payudara dan kemaluannya karena Anak menjanjikan saksi NOVIA akan diberikan dua buah kelereng dan akan diajak main serta melihat ikan di kolam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bertemu dengan sdr OJAN dan saksi ARJUNA dan menanyakan kepada mereka siapa yang memegang payudara dan kemaluan saksi NOVIA dan kemudian dijawab oleh saksi ARJUNA bahwa yang melakukan adalah Anak dan saksi juga menanyakan kepada saksi NOVIA dan saksi NOVIA menunjuk Anak;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, saksi belum membersihkan kemaluan saksi NOVIA karena saksi NOVIA saat itu juga tidak hendak buang air besar maupun buang air kecil, sampai dengan selesainya proses Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi juga mendapat informasi dari warga BTN BHP yang bernama sdr MUNAWAR yang menyampaikan bahwa anak sdr MUNAWAR juga pernah dipegang payudaranya oleh Anak;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru yang diajukan di depan persidangan adalah baju yang saksi NOVIA gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan dan ada keterangan yang tidak benar, yaitu bahwa Anak tidak pernah memegang payudara dan kemaluan saksi NOVIA, melainkan hanya memegang paha saksi NOVIA;

2. ARNI BUDI LESTARI

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak bertetangga dengan saksi di Lingkungan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan tindakan pencabulan yang dilakukan Anak terhadap saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI;
- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 3 tahun, lahir pada tahun 2012;
- Bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Lingkungan Perumahan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, saksi mencari saksi NOVIA yang sedang bermain dengan tujuan mengajak pulang, kemudian saksi melihat Anak menurunkan baju saksi NOVIA dan menaikkan celana dalam saksi NOVIA secara tergesa - gesa, melihat hal tersebut lalu saksi bertanya kepada Anak "apa yang kamu lakukan terhadap anak saya ?", dan saat itu juga saksi NOVIA langsung menjawab "mama kemaluan saya dipegang oleh Jimmy dan saya di suruh memegang kemaluan Jimmy";
- Bahwa kemudian saksi NOVIA menyampaikan kepada saksi bahwa Anak telah memegang panyudara dan kemaluannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi NOVIA, saksi NOVIA mau dipegang payudara dan kemaluannya karena Anak menjanjikan saksi NOVIA akan diberikan dua buah kelereng dan akan diajak main serta melihat ikan di kolam;
- Bahwa karena kejadian tersebut saksi NOVIA mengalami kesakitan pada kemaluannya dan merasa ketakutan setiap keluar rumah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru yang diajukan di persidangan adalah baju yang saksi NOVIA gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan dan ada keterangan yang tidak benar, yaitu bahwa Anak tidak pernah memegang payudara dan kemaluan saksi NOVIA, melainkan hanya memegang paha saksi NOVIA;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan Anak Korban yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang didampingi oleh orang tuanya yang bernama GURUH AGENG RAKA P. dan ARNI BUDI LESTARI pada pokoknya sebagai berikut :

NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI

- Bahwa saat saksi sedang duduk – duduk di berugak, Jimi bilang "nanti saya kasih kelereng terus saya ajak main dan melihat ikan di kolam";
- Bahwa Jimi mengangkat baju saksi sampai dada dan celana dalam saksi diturunkan terus memasukkan jari tangannya ke dalam "pepek" (vagina) saksi dan pegang susu saksi;
- Bahwa benar baju dan celana dalam berwarna biru yang diajukan di persidangan adalah baju yang saksi gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keberatan dan menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Anak tidak pernah memegang payudara dan kemaluan saksi NOVIA melainkan hanya memegang pahanya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan Anak Saksi yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah didampingi oleh orang tuanya yang bernama WINDIANASARI yang pada pokoknya sebagai berikut :

ARJUNA TRIANTO PUTRA

- Bahwa saksi tahu soal kejadian yang menimpa saksi NOVIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Lingkungan Perumahan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat saksi sedang bermain di atas pohon kemudian saksi melihat di berugak yang ada di bawah saksi bertempat di kompleks BTN BHP Telaga Waru, ketika itu Anak mendekati saksi NOVIA dan menjanjikan saksi NOVIA dua butir kelereng dan mengajak melihat ikan di kolam;
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam baju saksi NOVIA;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru yang diajukan di persidangan adalah baju yang saksi NOVIA gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keberatan dan menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Anak tidak pernah memasukkan tangan Anak ke dalam baju saksi NOVIA melainkan hanya memegang pahanya saja, Anak juga tidak pernah menjanjikan akan memberi kelereng pada saksi NOVIA dan melihat ikan di kolam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang memberikan pendapat sesuai keahliannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

dr. NI LUH EKA SUPRPTI

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di RS Bhayangkara Mataram;
- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI berumur sekitar tiga tahun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI pada alat kelaminnya mengalami luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas, luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/390/XII/2015/Rumkit

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram;

- Bahwa kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang masuk dalam alat kelamin saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI;
- Bahwa jari tangan termasuk benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/ver/390/XII/2015/Rumkit, Tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH EKA SUPRAPTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, atas nama NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI yang menerangkan bahwa pada tubuh NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI didapatkan luka pada kelamin berupa :

- Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
- Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi dan Ahli Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna kuning bergambar Hello Kty bertuliskan "let the good times";
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru bergambar kartun Doraemon;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan Anak yang selengkapnyanya sebagai berikut :

- Bahwa Anak bertetangga dengan saksi GURUH AGENG RAKA dan saksi ARNI BUDI LESTARI di Lingkungan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI merupakan anak kandung saksi GURUH AGENG RAKA dan saksi ARNI BUDI LESTARI yang masih berumur 3 tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Lingkungan Perumahan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Anak berada di berugak milik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga BTN kemudian Anak melihat saksi NOVIA yang sedang bermain kemudian Anak memegang paha saksi NOVIA untuk menaikkan saksi NOVIA ke berugak;

- Bahwa kemudian saksi ARNI melihat Anak memegang paha saksi NOVIA dan bertanya kepada Anak, “apa yang kamu lakukan terhadap anak saya?”, dan saat itu Anak menjawab “tidak saya apa – apakah tante”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sdr OJAN, sdr ANGGA, saksi HARJUNA dan Anak pernah dikumpulkan bersama – sama dengan saksi NOVIA, kemudian saksi NOVIA ditanya siapa yang memegang payudara dan kemaluan saksi NOVIA, kemudian saksi NOVIA bergantian menunjuk sdr OJAN, sdr ANGGA, saksi HARJUNA kemudian Anak;
- Bahwa waktu Anak diperiksa di Polisi Anak diberi kesempatan untuk membaca berita acara yang dibuat, kemudian setelah Anak membaca berita acara penyidikan Anak menyampaikan kepada Penyidik ada keterangan yang tidak benar, dan Anak ingin supaya keterangan tersebut dirubah, tetapi sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan, keterangan di berita acara penyidikan tersebut tidak dirubah;
- Bahwa keterangan Anak yang ingin Anak rubah adalah mengenai keterangan bahwa Anak tidak pernah menyentuh payudara maupun kemaluan saksi NOVIA melainkan hanya memegang pahanya saja;
- Bahwa waktu di kantor Polisi Anak telah mengatakan bahwa yang memegang payudara dan kemaluan saksi NOVIA adalah sdr ANGGA, OJAN dan HARJUNA tapi penyidik tidak menerima keterangan Anak tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah membujuk saksi NOVIA dengan memberikan kelereng, namun di berugak tersebut sudah ada kelereng;

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI adalah anak kandung saksi GURUH AGENG RAKA dan saksi ARNI BUDI LESTARI, berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI, saksi GURUH AGENG RAKA, saksi ARNI BUDI LESTARI, saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA dan Anak bertempat tinggal di Lingkungan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI, saksi ARNI BUDI LESTARI, saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA dan Anak berada di berugak di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Perumahan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Anak lahir di Mataram, pada tanggal 28 Desember 2002;
- Bahwa saksi ARNI BUDI LESTARI melihat Anak menurunkan baju saksi NOVIA dan menaikkan celana dalam saksi NOVIA secara tergesa - gesa, melihat hal tersebut lalu saksi bertanya kepada Anak "apa yang kamu lakukan terhadap anak saya ?", dan Anak menjawab "tidak saya apa - apakan tante";
- Bahwa setelah kejadian di berugak tersebut saksi NOVIA mengalami kesakitan pada kemaluannya dan merasa ketakutan setiap keluar rumah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru yang diajukan di persidangan adalah baju yang saksi NOVIA gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/ver/390/XII/2015/Rumkit, Tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH EKA SUPRAPTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, atas nama NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI yang menerangkan bahwa pada tubuh NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI didapatkan luka pada kelamin berupa :
 - Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
 - Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
 - Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur - unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembeda untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka Anak harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri Anak saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Anak sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Anak adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Anak” tersebut di atas, Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu bahwa Anak lahir di Mataram, tanggal 28 Desember 2002 sehingga oleh karena pada saat Anak melakukan tindak pidana dalam perkara ini berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga Terdakwa adalah seorang "Anak" sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dengan "Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Namun untuk membuktikan unsur "Setiap orang" tersebut di atas, Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur "Setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). (vide penjelasan Pasal 89 KUHP, R.Soesilo);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (dikutip dari Gugus Tugas Pencegahan TPPO, tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan "memaksa" itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Keterpaksaan wanita itu harus dipandang sebagai akibat dari dipakainya kekerasan atau akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku. (vide Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan, Drs.PAF. Lamintang, SH, halaman 113);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “tipu muslihat (Listige Kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan (Samenweefsel van Verdichtfels)” seringkali dipergunakan bersama – sama dan secara gabungan. Dikatakan bahwa “rangkai kebohongan” berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan “tipu muslihat” berupa membohongi tanpa kata, tetapi dengan – misalnya- memperlihatkan sesuatu. Dikatakan pula bahwa “tipu muslihat” dapat berupa perbuatan sedangkan “rangkai kebohongan” memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, PT.Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm.39-40);

Menimbang, bahwa perbuatan “membujuk” mengandung pengertian digunakannya serangkaian perkataan sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga membuat orang yang dibujuk mengikuti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI adalah anak kandung saksi GURUH AGENG RAKA dan saksi ARNI BUDI LESTARI , berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI, saksi GURUH AGENG RAKA , saksi ARNI BUDI LESTARI , saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA dan Anak bertempat tinggal di Lingkungan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI, saksi ARNI BUDI LESTARI , saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA dan Anak berada di berugak di Lingkungan Perumahan BTN BHP Telaga Waru Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Anak lahir di Mataram, pada tanggal 28 Desember 2002;
- Bahwa saksi ARNI BUDI LESTARI melihat Anak menurunkan baju saksi NOVIA dan menaikkan celana dalam saksi NOVIA secara tergesa - gesa, melihat hal tersebut lalu saksi bertanya kepada Anak “apa yang kamu lakukan terhadap anak saya ?”, dan Anak menjawab “tidak saya apa – apakan tante”;
- Bahwa setelah kejadian di berugak tersebut saksi NOVIA mengalami kesakitan pada kemaluannya dan merasa ketakutan setiap keluar rumah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru yang diajukan di persidangan adalah baju yang saksi NOVIA gunakan pada saat kejadian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Sket/ver/390/XII/2015/Rumkit, Tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH EKA SUPRPTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, atas nama NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI yang menerangkan bahwa pada tubuh NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI didapatkan luka pada kelamin berupa :
 - Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
 - Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
 - Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat menurut Pasal 187 huruf a KUHAP adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar , dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ARNI BUDI LESTARI yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita, saksi melihat Anak menurunkan baju saksi NOVIA dan menaikkan celana dalam saksi NOVIA secara tergesa – gesa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Anak telah mengangkat baju saksi sampai dada dan celana dalam saksi diturunkan lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi serta memegang payudara saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA melihat tangan Anak masuk ke dalam baju saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Sket/ver/390/XII/2015/Rumkit, Tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH EKA SUPRAPTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, atas nama NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI yang menerangkan bahwa pada tubuh NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI didapatkan luka pada kelamin berupa :

- Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
- Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dalam perkara *aquo* yaitu **keterangan saksi** (saksi yang disumpah yaitu saksi ARNI BUDI LESTARI), **bukti surat** (berupa Visum Et Repertum) serta **keterangan Ahli** (dr. NI LUH EKA SUPRAPTI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketiga alat bukti tersebut ternyata keterangan saksi yang disumpah yaitu saksi ARNI BUDI LESTARI bersesuaian dengan keterangan saksi yang tidak disumpah yaitu saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS dan saksi ARJUNA TRIANTO PUTRA, sehingga Hakim berpendapat persesuaian keterangan saksi yang disumpah dengan saksi yang tidak disumpah tersebut merupakan 1 (satu) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi yang disumpah dan saksi yang tidak disumpah tersebut bersesuaian dengan bukti surat (Visum Et Repertum) dan keterangan Ahli, sehingga dengan demikian dari persesuaian antara ketiga alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Anak telah melakukan perbuatan memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS yang menyebabkan saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS mengalami luka :

- Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
- Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dalam melakukan perbuatan tersebut di atas telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perkara yang menyangkut perlindungan terhadap anak sebagai korban tidak harus semata – mata dihubungkan dengan digunakannya tenaga atau kekuatan oleh pelaku sebagaimana layaknya tindak pidana yang menggunakan tenaga atau kekuatan seperti halnya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan seksual lainnya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh pelaku dapat diperoleh dari fakta bahwa anak sebagai korban adalah dalam posisi rentan (*vulnerable*) dalam arti anak sebagai korban adalah sebagai pihak yang tidak memiliki daya atau upaya secara fisik maupun psikologis untuk melawan atau menolak kehendak pelaku disebabkan karena usia anak yang terlalu dini yang secara psikologis tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kejadian apa yang menimpa dirinya, dan tidak memiliki kesadaran yang cukup bahwa perbuatan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang salah, kelemahan inilah yang kemudian dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI telah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Anak telah mengangkat baju saksi sampai dada dan celana dalam saksi diturunkan lalu Anak memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi serta memegang payudara saksi;

Menimbang, bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI merupakan anak kandung dari saksi GURUH AGENG RAKA dan saksi ARNI BUDI LESTARI yang masih berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI masih berusia 3 tahun maka Hakim berpendapat Anak telah mempergunakan kelemahan fisik dan psikologis dari saksi NOVIA untuk melakukan kekerasan terhadapnya, walaupun kekerasan tersebut tidak perlu menggunakan tenaga atau kekuatan sebagaimana tersebut di atas melainkan dengan cara memanfaatkan kondisi fisik dan psikis saksi NOVIA yang dalam posisi rentan (*vulnerable*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa berdasarkan 3 (tiga) alat bukti tersebut di atas maka pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Anak telah melakukan perbuatan memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS yang menyebabkan saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS mengalami luka :

- Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
- Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan;

Yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dalam bentuk pemanfaatan kelemahan fisik dan psikologis saksi NOVIA yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan dalam kondisi *vulnerable*, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut mengenai unsur “**menggunakan kekerasan**” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan salah satu dari perbuatan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang, perbuatan materiil dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bersifat alternatif, dalam arti salah satu unsur saja yang terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka mengenai unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah telah berkeyakinan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Anak telah melakukan perbuatan memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS yang menyebabkan saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS mengalami luka :

- Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
- Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan;

Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara membujuk dengan mengatakan akan memberi kelereng dan mengajak saksi NOVIA untuk melihat ikan di kolam, perbuatan membujuk mana setidaknya – tidaknya telah membuat saksi NOVIA yang dalam kondisi *vulnerable* menjadi percaya sehingga membuat Anak dapat melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan pertimbangan tersebut mengenai unsur “**membujuk anak**” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam KUHP menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan napsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 wita Anak telah melakukan perbuatan memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIA PUTRI PAMUNGKAS yang menyebabkan saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS mengalami luka :

- Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam enam dan sebelas;
- Luka lecet di bagian samping kanan dekat selaput dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan;

Perbuatan mana menurut Hakim merupakan bentuk dari suatu perbuatan cabul karena dilakukan terhadap alat kelamin saksi NOVIA yang melanggar kesusilaan dan dilakukan dalam lingkungan napsu birahi kelamin, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur **“melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak , oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengenai unsur “Setiap orang” juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum bahwa Anaklah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak. Kewajiban tersebut sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 60 yaitu dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;
2. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
3. Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pekerja Sosial Profesional tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan Pekerja Sosial Profesional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Barat merekomendasikan agar Anak dikenakan pidana sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Mataram;

Menimbang, bahwa demikian pula telah didengar pendapat dari orang tua Anak tentang hal yang bermanfaat bagi anak yang di persidangan menyampaikan agar Anak diberikan putusan yang seadil adilnya apabila Hakim menyatakan Anak bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan saksi GURUH AGENG RAKA P. dan saksi ARNI BUDI LESTARI sebagai orang tua kandung dari saksi NOVIA PUTRI PAMUNGKAS LESTARI sebagai Anak Korban yang menyatakan bahwa saksi menghendaki agar Anak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena perbuatan Anak telah merusak masa depan saksi NOVIA dan agar Anak mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh B. RIA YULIHARTINI, SH, MH, NIP.19850717 200312 2 002, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram, pada tanggal 21 Januari 2016, yang menerangkan bahwa :

Apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan hendaknya Anak dikenakan pidana pokok yaitu Pembinaan Dalam Lembaga sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dapat dibina lebih intensif di dalam Lembaga agar menjadi Anak yang berguna demi masa depannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram tersebut Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai nota pembelaan Anak, Orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Anak dan orang tua Anak menyatakan bahwa Anak tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak dalam perkara aquo hendaknya tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masih berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan;

2. Bahwa Penasihat Hukum Anak juga tidak sependapat dengan LITMAS Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Mataram yang memohon agar Anak dijatuhi pidana pokok yaitu pembinaan di dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja (Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA) karena Anak masih bersekolah sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan sekolahnya;
3. Bahwa apabila Hakim berpendapat lain hendaknya Hakim memutus sesuai dengan ketentuan tindakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, c ataupun e UU SPPA untuk memberikan pembelajaran kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan angka 1, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur Tindakan apa saja yang dapat dikenakan kepada Anak yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi , dan / atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali untuk tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Anak didakwa dengan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai pidana minimum penjara yaitu paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas, maka Anak dapat dituntut dengan tindakan oleh penuntut umum kecuali apabila ancaman pidana yang didakwakan diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap Anak dalam perkara *aquo* diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas terhadap Anak dalam perkara *aquo* hanya dapat dikenai Tindakan karena ancaman pidana minimum yang didakwakan kepada Anak bukan merupakan ancaman pidana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Anak angka 1 dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan angka 2;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh B. RIA YULIHARTINI, SH, MH, NIP.19850717 200312 2 002, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram , pada tanggal 21 Januari 2016, dinyatakan bahwa :

Apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan hendaknya Anak dikenakan pidana pokok yaitu Pembinaan Dalam Lembaga sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dapat dibina lebih intensif di dalam Lembaga agar menjadi Anak yang berguna demi masa depannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak angka 1 tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 14 (empat belas) tahun;
2. Bahwa ancaman pidana minimum dari pasal yang didakwakan kepada Anak paling singkat 5 (lima) tahun penjara;

Sehingga terhadap Anak hanya dapat dikenai Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Anak angka 2 dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dinyatakan diterima, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Tindakan apa yang paling tepat dikenakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua anak korban yaitu saksi GURUH AGENG RAKA P. dan saksi ARNI BUDI LESTARI menyatakan bahwa saksi menghendaki agar Anak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena perbuatan Anak telah merusak masa depan saksi NOVIA dan agar Anak mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Anak dalam perkara *aquo* hanya dapat dikenai Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan mempertimbangkan pendapat dari orang tua Anak Korban tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tindakan yang paling tepat adalah Tindakan Perawatan di LPKS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan agar Anak memiliki tanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan dan mendapat efek jera serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, selanjutnya Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat terhadap Anak patut untuk dikenai Tindakan berupa perawatan di LPKS PSMP Paramita Mataram selama jangka waktu 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan penjatuhan Tindakan terhadap Anak sebagaimana tersebut di atas, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Anak yang dijatuhi Pidana atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 huruf d Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Anak telah dijatuhi Tindakan oleh Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf d Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani Tindakan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Tindakan, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna kuning bergambar Hello Kitty bertuliskan “let the good times”;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru bergambar kartun Doraemon;

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Tindakan yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak tidak mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 69 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak JAMES KEEGAN alias JIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”;
2. Menjatuhkan TINDAKAN terhadap Anak JAMES KEEGAN alias JIMI oleh karena itu berupa Tindakan Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) PSMP (Panti Sosial Marsudi Putra) “Paramita” Mataram selama jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama menjalani Perawatan di LPKS PSMP Paramita Mataram;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna kuning bergambar Hello Kitty bertuliskan “let the good times”;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru bergambar kartun Doraemon;Dikembalikan kepada ARNI BUDI LESTARI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 oleh MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , dibantu oleh YULINA ANDRIANTY, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri I.A.K YUSTIKA DEWI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Anak, Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPAS) Mataram serta Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat.

Panitera Pengganti,

ttd

YULINA ADRIANTY, SH.

Hakim,

ttd

MAULIA MARTWENTY INE, SH.,MH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mataram
Panitera

LALU IHSAN, S.H.,M.H.
NIP 19631231 198603 1 040

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)